

Underage Delinquency that exceeds the limit in the Pasuruan Regency Region

Kenakalan Anak Dibawah Umur yang melampaui batas Diwilayah Kabupaten Pasuruan

I. Pendahuluan

Anak Merupakan amanah , titipan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa , yang semestinya harus tetap kita jaga karena dalam dirinya merikat harkat , martabat dan hak hak sebagaimana manusia yang harus dimuliakan . Hak asasi anak tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 dan konvensi PBB tentang hak hak anak . Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara , anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa , sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang .

Bicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan ada habisnya sepanjang sejarah kehidupan , sebab anak merupakan generasi yang disiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan pembawa kendali masa depan suatu negara , tanpa terkecuali Indonesia . Perlindungan anak Indonesia merupakan potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya , bertujuan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh sebab itu supaya setiap anak kelak mampu untuk bertanggung jawab , maka anak perlu mendapatkan peluang yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal , baik fisik , mental maupun sosial dan berakhlak mulia . DiIndonesia sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 , pasal 2 ayat 3 dan 4 tentang kesejahteraan anak , yang berbunyi Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik masih dalam kandungan maupun sudah dilahirkan . Anak berhak mendapatkan perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang lazim.

Perlindungan pada anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bansa tersebut , oleh karena itu suatu keharusan untuk diusahakan sesuai dengan kemampuan negara dan bangsa . Kegiatan perlindungan anak adalah suatu tindakan hukum yang menimbulkan peristiwa hukum . oleh sebab itu sangatlah penting adanya jaminan hukum bagia kegiatan perlindungan anak . Kepastian hukum perlu perlu diusahakan demi aktivitas kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang menimbulkan akibat negatif yang tidak diinginkan dalam penerapan perlindungan anak .

Dikabupaten Pasuruan beberapa kali terjadi permasalahan pemerkosaan dan pelecehan seks terhadap anak maupun wanita, terutama perbuatan cabul yang berulang kali anak menjadi korban pelampiasan nafsu untuk memenuhi keinginan seks . hubungan seks bukan harus dalam bentuk pemaksaan . akan tetapi dapat melalui suatu hubungan harmonis yang didalamnya mendapatkan beberapa manipulasi . sehingga sering kita jumpai alasan suka sama suka untuk dijadikan tameng pebelaan dalam perbuatannya . Dalam kasus seperti ini orang tua korban maupun keluarga korban sangat geram kepada pelaku karena anak atau keluarganya diperlakukan seperti itu sehingga terjadi pemukulan atau penganiyaan kepada sang pelaku pncabulan .

Rumusan masalah:

Berdasarkan Pendahuluan yang dikemukakan diatas , maka bisa diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dan Penganiyaan anak dibawah umur dikabupaten Pasuruan ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pencabulan dan penganiyaan dibawah umur menurut hukum positif ?

Pertanyaan penelitian: Apakah Hukum perlindungan anak dikabupaten Pasuruan sudah Optimal ?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 5. <https://sdgs.un.org/topics/gender-equality-and-womens-empowerment>
.. <https://sdgs.un.org/goals/goal12>

II. Metode

Supaya dalam pembahasan kemudian tidak terjadi salah penafsiran karena seperti kasus pencabulan sangat dijaga kerahasiaannya untuk menjaga nama baik pihak korban, Maka penulis membatasi penelitian ini UNIT PIDANA UMUM POLRES PASURUAN pada proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pesestubuhan anak dibawah umur dan penganiayaannya

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian